



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Kantor Gubernur Maluku Utara Lt. III, Jl. Raya Lintas Halmahera Gosale Puncak  
SOFIFI

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI MALUKU UTARA**

**NOMOR : 504/042.2/DPMPPTSP/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN MAKLUMAT DAN JANJI PELAYANAN PTSP**  
**PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI MALUKU UTARA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI MALUKU UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimaslisasi pelayanan publik serta inspirasi dan motivasi aparatur PTSP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu adanya maklumat dan janji Pelayanan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada *huruf a* dan *huruf b* diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara tentang Penetapan maklumat dan janji Pelayanan PTSP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5038)  
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tataKerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pedomandan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis daerah Provinsi Maluku Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013,
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 7 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah di Provinsi Maluku Utara,
12. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 9 Tahun 2007 tentang Sistem Pelayanan Perizinan Investasi Satu Pintu di Provinsi Maluku Utara:
13. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 19 Tahun 2010 tentang Penunjukan BKPM Provinsi Maluku Utara sebagai Unit yang diberi wewenang melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di Bidang Penanaman Modal

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN MAKLUMAT DAN JANJI PELAYANAN PTSP PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA.

KESATU : Menetapkan Maklumat dan Janji Pelayanan PTSP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara sebagai berikut :

**A. Maklumat Pelayanan**

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

**B. Janji Pelayanan**

Kami Aparatur Sipil Negara/Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara Adalah Insan Yang Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berjanji :

1. Menjunjung Tinggi Keadilan Dan Kejujuran Dalam Pelayanan.
2. Mengutamakan Percepatan Dan Ketepatan Pelayanan.
3. Mengedepankan Pelayanan Berdasarkan Standar Operasional Prosedur.

KEDUA : Maklumat dan Janji Pelayanan PTSP seperti dimaksud pada diktum KESATU, dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi para Petugas untuk bekerja secara profesional, responsif, tidak bersifat diskriminasi, transparan dan ikhlas untuk sungguh-sungguh memberikan untuk pelayanan publik yang baik kepada masyarakat dan pelaku usaha.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sofifi  
Pada Tanggal : 25 Januari 2021

KEMENTERIAN DINAS  
  
BAMBANG HERMAWAN, SE., M.Si  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19650609 198603 0001